



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017, kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota meliputi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017, Bupati menyusun Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

P. Z. A. R. H.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570);
8. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

47 / 2 /

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah;
2. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;
9. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
11. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Camat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 untuk :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

Handwritten signature

- b. mensinergikan Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas Pengawasan APIP.

BAB III

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan Kebijakan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah, dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten meliputi perencanaan kegiatan Pengawasan, jadwal kegiatan Pengawasan dan pelaporan hasil Pengawasan;
- (2) Perencanaan Kegiatan Pengawasan, Jadwal Kegiatan Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), melakukan pengawasan terhadap :
 - a. pengawasan keuangan dan kinerja, dengan prioritas :
 - 1) Aspek Keuangan
 - a) Pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b) Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c) Pertanggungjawaban barang dan jasa;

4 2 2 1

- d) Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
- e) Pengelolaan manajemen kas di bendahara.

2) Aspek Pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana :

- a) Pengelolaan persediaan;
- b) Pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
- c) Pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.

3) Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia:

- a) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- b) Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
- c) Pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
- d) Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.

4) Aspek tugas Pokok dan Fungsi:

- a) Pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Pelaksanaan Program strategi dan prioritas pembangunan daerah;
- c) Evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
- d) Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat, yang bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan dan perlakuan kebijakan di Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan Khusus, dengan prioritas:

P Z A R I

- 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 2) penyalahgunaan wewenang;
 - 3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - 4) Pelanggaran disiplin pegawai.
- c. kegiatan revidu, dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:
- 1) Revidu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
 - 2) Revidu Laporan Keuangan ;dan
 - 3) Revidu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. kegiatan evaluasi, dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:
- 1) Evaluasi Reformasi dan Birokrasi;
 - 2) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - 3) Evaluasi pelaksanaan program strategi nasional.
- e. kegiatan pengawasan lainnya, dengan prioritas :
- 1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
 - 2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan; dan
 - 4) Koordinasi program pengawasan.
- f. pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal kementerian/Inspektorat Lembaga Pemerintahan Non Kementrian dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, dengan prioritas :

Y 2/21

- 1) Pengelolaan perijinan sektor mineral dan batubara;
dan
- 2) Tata kelola sektor kehutanan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan;
- (3) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan daerah yang tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender;
- (2) Apabila tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait dengan indikasi kerugian keuangan daerah tetapi tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Pimpinan Perangkat Daerah untuk disampaikan Kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan;
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Handwritten signature

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun 2017 bersumber pada APBD yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 27 Januari 2017

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN

DAVID BJ SIREGAR

Diundangkan di Sekayu,
Pada Tanggal 27 Januari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSIBANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 2

02/2/17